



NOMOR 22

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi, Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Serie D) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
10. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah .
11. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.

13. Kawasan / zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan / ongkos perakitan, pemasaran dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
15. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Ketetapan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data atau instansi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap jasa penyelenggara reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame.

- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Reklame papan / billboard / megaltron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik fiber glas, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
 - b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain.
 - c. Reklame melekat atau sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
 - d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan dan atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan pada tempat lain.
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan / berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
 - f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 - g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.

- h. Reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan / atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi.
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan / atau tanpa disertai suara.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui stasiun pemancar televisi, radio, surat kabar, tabloid dan sejenisnya.
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum.
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat / pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.
- h. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

B A B III P E R I J I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Ketentuan Ijin ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B IV D A S A R P E N G E N A A N D A N T A R I F P A J A K

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi, lamanya pemasangan dan jenis reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.
- (2) Tata cara perhitungan penetapan pajak adalah sebagai berikut :

$$25\% \times \text{Nilai Strategi} + \text{Nilai Jual Obyek Pajak Reklame}$$

- (3) Nilai strategi adalah :
- Nilai fungsi, ruang dan lokasi pemasangan (kawasan khusus, kawasan strategis dan kawasan umum).
 - Nilai sudut pandang terhadap satu arah, dua arah, tiga arah dan empat arah.
 - Nilai fungsi jalan Arteri Primer, Jalan Nasional, Arteri Sekunder, Jalan Propinsi, Kolektor, Lokal, Lingkungan.

- (4) Nilai Strategis pemasangan reklame dihitung :

$$\text{Nilai Fungsi Ruang/Lokasi} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Fungsi Jalan}$$

- A. Nilai fungsi ruang/lokasi, terdiri dari :
- Kawasan Khusus harga dasar Rp 3.000.000,- per titik
 - Kawasan Selektif harga dasar Rp. 300.000,- per titik

- c. Kawasan Umum harga dasar :
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Pusat Kawasan Perdagangan | Rp.200.000,- per titik |
| - Kawasan Perdagangan | Rp.150.000,- per titik |
| - Perkantoran | Rp.100.000,- per titik |
| - Campuran | Rp. 80.000,- per titik |
| - Pendidikan | Rp. 80.000,- per titik |
| - Perumahan | Rp. 60.000,- per titik |
| - Industri | Rp. 50.000,- per titik |

- B. Nilai sudut pandang terdiri dari :
- Sudut pandang dari 4 arah harga dasar. Rp.200.000 per titik
 - Sudut pandang dari 3 arah harga dasar. Rp.150.000 per titik
 - Sudut pandang dari 2 arah harga dasar. Rp.100.000 per titik
 - Sudut pandang dari 1 arah harga dasar. Rp. 80.000 per titik
- C. Nilai fungsi jalan adalah terdiri dari :
- Arteri Primer/Jalan Nasional harga dasar Rp.200.000 per titik
 - Arteri Sekunder/Jalan Propinsi
Harga Dasar Rp.150.000 per titik
 - Kolektor harga dasar Rp.100.000 per titik
 - Lokal/lingkungan harga dasar Rp. 80.000 per titik

(5) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut

1. Pada Lahan Milik Pemerintah Kota.

| NO | JENIS REKLAME | SATUAN/UKURAN | NJOP Rp. | BATAS MASSA |
|----|-------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1 | Megatron | 3 dtk / tayangan | 1.000 | |
| 2 | Video Wall | 3 dtk / tayangan | 500 | |
| 3 | Dinamics Board | M2 x tayangan | 375.000 | 1 Tahun |
| 4 | Billboard : | | | |
| | a. Papan | M ² | 262.500 | 1 Tahun |
| | b. Sinar | M ² | 210.000 | 1 Tahun |
| 5 | Reklame Papan | | | |
| | a. Papan | M ² | 150.000 | 1 Tahun |
| | b. Neon Sign / Neon Box | M ² | 150.000 | 1 Tahun |
| | c. Template | M ² | 6.600 | 1 Bulan |
| | d. Baligo | M ² | 15.000 | 1 Bulan |
| 6 | Kain / Spanduk | M ² | 1.500 | 1 Bulan |
| 7 | Poster / Tempelan | M ² | 15.000 | 1 Bulan |
| 8 | Selebaran / Brosur | M ² | 22.500 | 1 Hari |
| 9 | Berjalan pada Kendaraan | M ² | 210.000 | 1 Tahun |
| | | | 450.000 | 1 Bulan |
| 10 | Udara / Balon | Per Buah | 68.750 | 1 Hari |
| 11 | Suara | Per Siaran | 75.000 | 1 Hari |
| 12 | Film / Slide | Rol | | |
| 13 | Peragaan | | 30.000 | 1 Hari |
| | a. Permanen | Kali | 37.500 | 1 Hari |
| | b. Tidak Permanen | Kali | 125.000 | 1 Tahun |
| 14 | Profesi | M ² | | |

2. Pada Lahan Milik Pribadi.

| NO | JENIS REKLAME | SATUAN/UKURAN | NJOP Rp. | BATAS MASSA |
|----|-------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1 | Megatron | 3 dtk / tayangan | 1.000 | |
| 2 | Video Wall | 3 dtk / tayangan | 500 | |
| 3 | Dinamics Board | M2 x tayangan | 300.000 | 1 Tahun |
| 4 | Billboard : | | | |
| | a. Papan | M ² | 225.000 | 1 Tahun |
| | b. Sinar | M ² | 187.000 | 1 Tahun |
| 5 | Reklame Papan | | | |
| | a. Papan | M ² | 150.000 | 1 Tahun |
| | b. Neon Sign / Neon Box | M ² | 150.000 | 1 Tahun |
| | c. Template | M ² | 5.100 | 1 Bulan |
| | d. Baligo | M ² | 12.000 | 1 Bulan |
| 6 | Kain / Spanduk | M ² | 1.200 | 1 Bulan |
| 7 | Poster / Tempelan | M ² | 12.000 | 1 Bulan |
| 8 | Selebaran / Brosur | M ² | 30.500 | 1 Hari |
| 9 | Berjalan pada Kendaraan | M ² | 18.000 | 1 Tahun |
| | | | 360.000 | 1 Bulan |
| 10 | Udara / Balon | Per Buah | 55.000 | 1 Hari |
| 11 | Suara | Per Siaran | 60.000 | 1 Hari |
| 12 | Film / Slide | Rol | | |
| 13 | Peragaan | | 24.000 | 1 Hari |
| | a. Permanen | Kali | 30.500 | 1 Hari |
| | b. Tidak Permanen | Kali | 100.000 | 1 Tahun |
| 14 | Profesi | M ² | | |

(6) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, Nilai Jual Obyek Pajak Reklamennya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen).

- (7) Nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan pengendalian ketertiban, keindahan, keamanan, keserasian dikenakan tambahan biaya ketinggian dari Nilai Jual Obyek Pajak Reklamenya.

| NO | KETINGGIAN | BIAYA KETINGGIAN (%) |
|----|--------------|----------------------|
| 1 | Diatas 20 m | 50 |
| 2 | 10 m – 20 m | 30 |
| 3 | Dibawah 10 m | 10 |

- (8) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi, lamanya pemasangan dan jenis reklame.
- (9) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN
PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Kota.

- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas

B A B VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

B A B VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan jumlah pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak dan atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Kasir Pembayar Dinas yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Kasir Pembayar Dinas, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Berdasarkan beberapa pertimbangan Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda Pembayaran serta cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Penunjukan Juru Sita ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan oleh Walikota.

B A B XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak agar dikonsultasikan dengan DPRD.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerimaannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, Pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2). Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam waktu lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - Masa pajak ;
 - Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan surat paksa atau surat lain yang sejenis.
 - Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Walikota dapat membongkar reklame yang dipasang tanpa ijin dan atau reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan tanpa ada ganti rugi kepada pemasang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

B A B XVII
P E N Y I D I K A N

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipercaya sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di CIREBON
pada tanggal 10 Juni 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di CIREBON
pada tanggal 15 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 22

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

P A J A K R E K L A M E

I. U M U M

Bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya dana yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya adalah berasal dari Pajak Reklame yang merupakan potensi pajak yang cukup besar di Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) cukup jelas
 ayat (2) cukup jelas
 ayat (3) huruf c :
 Yang dimaksud dengan penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- ayat (4) cukup jelas.
- ayat (5) cukup jelas.
- ayat (6) cukup jelas.
- ayat (7) cukup jelas.
- Pasal 14 cukup jelas.
- Pasal 15 cukup jelas.
- Pasal 16 cukup jelas.
- Pasal 17 cukup jelas.
- Pasal 18 cukup jelas.
- Pasal 19 cukup jelas.
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas.

- Pasal 22 cukup jelas.
- Pasal 23 cukup jelas.
- Pasal 24 cukup jelas.
- Pasal 25 cukup jelas.
- Pasal 26 cukup jelas.
- Pasal 27 Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian sengketa Pajak atau Badan Peradilan Pajak adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- Pasal 28 cukup jelas.
- Pasal 29 cukup jelas.
- Pasal 30 cukup jelas.
- Pasal 31 cukup jelas.
- Pasal 32 cukup jelas.
- Pasal 33 cukup jelas.
- Pasal 34 cukup jelas.
- Pasal 35 cukup jelas.
- Pasal 36 cukup jelas.
- Pasal 37 cukup jelas.
- Pasal 38 cukup jelas.
- Pasal 39 cukup jelas.